

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, terdapat adagium yang berbunyi *Ubi societas ibi ius* atau di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya. Artinya bahwa setiap masyarakat membutuhkan hukum sebagai perekat.¹ Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan saling berinteraksi. Salah satu bentuk interaksi manusia adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah tukar menukar dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang. Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat modern untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

Oleh karenanya pentingnya peranan uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang uang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian tersebut membuat suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹ Windari, Ratna Artha, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm 1

Ketentuan pidana tentang pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Delik ini diatur dalam Pasal 244 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagaimana yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal dipalsu atau ditiru olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli yang dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah” dalam ketentuan pidana tersebut memberikan ancaman sanksi yang lebih berat ketimbang ancaman dalam KUHP, ancaman sanksi yang berat diharapkan akan dapat memberikan efek

jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan meniru mata uang rupiah, yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin peredaran uang dan kepercayaan masyarakat terhadap uang yang beredar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, contohnya adalah maraknya tindakan memalsu atau meniru mata uang. Kejahatan memalsu atau meniru mata uang adalah jalan pintas digunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis. Tindakan pemalsuan atau peniruan mata uang rupiah juga merupakan penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kejahatan memalsu dan meniru mata uang saat ini semakin marak meresahkan masyarakat, dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.

Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Negara itu sendiri serta merugikan masyarakat. Kasus tindak pidana pemalsuan uang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Data Kasus Pemalsuan Uang Rupiah

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbm	Akhmad Ilyas Rahmansyah Bin Syarifudin Mualif	Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ilyas Rahmansyah Bin Syarifudin Mualif bersalah melakukan tindak pidana <i>“memalsukan dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”</i> sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, melanggar Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Akhmad Ilyas Rahmansyah Bin Syarifudin Mualif berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ilyas Rahmansyah Bin Syarifudin Mualif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsu Rupiah dan Membelanjakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	Inkrah

				nomor seri MLV263773 yang diduga palsu, 48 (empat puluh delapan) lembar kertas fotokopi 3 (tiga) sisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bergambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah lem kertas merk kenko, Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MLV263773 yang diduga palsu, 48 (empat puluh delapan) lembar kertas fotokopi 3 (tiga) sisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bergambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah lem kertas merk kenko, Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
2.	Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms	Rikiman Sumirat Als Burmon Bin Asep Dedi Surahman; Asep Hariman Als Hari Biwir Bin Anif Yusuf; Ramdan Saepuloh	Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Juncto Pasal	1. Menyatakan terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon Bin Asep Dedi Surahman terdakwa II Asep Hariman Als Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa III Ramdan Saefulloh Als Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa I Rikiman Sumirat Alias Burmon Bin Asep Dedi Surahman, Terdakwa II Asep Hariman Alias Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan Terdakwa III Ramdan Saefulloh Alias Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemalsuan Rupiah dan menyimpan rupiah palsu serta mengedarkan rupiah palsu”	Inkrah

		Als Puloh Bin Asep Dedi Surahman	55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Kedua Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	(1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon Bin Asep Dedi Surahman terdakwa II Asep Hariman Als Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa III Ramdan Saefulloh Als Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883, 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan	sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883, 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS94179, 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu	
--	--	---	---	--	---	--

				Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS94179, 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siap edar; 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);	rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siap edar 7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3.	Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr	Lalu Suyantoni Alias Toni	Pasal 36 ayat (1) Nomor 7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan pasal dalam pasal 36 ayat (3) Nomor 7 tahun 2011	1. Menyatakan terdakwa Lalu Suyantoni Als. Toni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "<i>mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memalsu rupiah dan mengedarkan uang rupiah palsu</i>" melanggar pasal 36 ayat (1) Nomor 7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan pasal dalam pasal 36 ayat (3) Nomor 7 tahun 2011 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Lalu Suyantoni als Toni	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Lalu Suyantoni Alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu rupiah dan mengedarkan uang rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan;	Inkrah

				tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.20.000.000 Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan; 4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan 100.000, 1 (satu) buah gunting pegangan plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna pink; 5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan agar barang bukti berupa : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan 100.000, 1 (satu) buah gunting pegangan plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna pink; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (tiga ribu rupiah);	
4.	Nomor 31/Pid.B/2017/PN Bon	Supiansyah Alias Budi Bin Malik Saleh	Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011	1. Menyatakan terdakwa Supiansyah Alias Budi Bin Malik Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>dilarang memalsukan rupiah</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Supiansyah Alias Budi Bin Malik Saleh	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa SUPIANSYAH alias BUDI Bin MALIK SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”MEMALSU RUPIAH” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda	Inkrah

			tentang Mata Uang	dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) senilah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Sisa kertas bekas potongan uang palsu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam, 250 (dua ratus lima puluh) lembar kertas merk Mirage ukuran A4; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);	tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) senilah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Sisa kertas bekas potongan uang palsu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah printer merk CANON PIXMA MP287 warna hitam, 250 (dua ratus lima puluh) lembar kertas merk MIRAGE ukuran A4; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
5.	Nomor 160/Pid.Sus/20 20/PN Kot	Erik Setiawan bin April dan Akbar Mukorobin	Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo.	1. Menyatakan Terdakwa 1 Erik Setiawan bin April dan Terdakwa 2 Akbar Mukorobin bin Hendarman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>memalsu Rupiah dan</i>	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa I Erik Setiawan bin April dan Terdakwa II Akbar Mukorobin bin Hendarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkrah

		bin Hendarman	Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	<i>mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A37 warna Gold - 1 (satu) lembar Nota atau Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Type A37 warna Gold, - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Tahun Emisi	melakukan tindak pidana “memalsu Rupiah dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erik Setiawan bin April dan Terdakwa II Akbar Mukorobin bin Hendarman oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A37 warna Gold - 1 (satu) lembar Nota atau Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Type A37 warna Gold, - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Tahun Emisi 2016 dan Nomor Seri FDA659492; - 1 (satu) unit printer atau scanner Merk	
--	--	---------------	--	--	--	--

				2016 dan Nomor Seri FDA659492; - 1 (satu) unit printer atau scanner Merk Canon Pixma MP287 warna Hitam. - 3 (tiga) buah Suntikan Tinta; - 13 (tiga belas) Lembar Kertas HVS yang bergambar uang pecahan Rp 50.000,00 dengan Tahun Emisi 2016 dan Nomor Seri FDA659492; Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	Canon Pixma MP287 warna Hitam. - 3 (tiga) buah Suntikan Tinta; - 13 (tiga belas) Lembar Kertas HVS yang bergambar uang pecahan Rp 50.000,00 dengan Tahun Emisi 2016; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya saksi hukum bagi pelaku pemalsuan uang rupiah. Namun permasalahanya akan di teliti dalam penelitian ini adalah dokumen sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan uang rupiah yang dikemas dalam Judul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang?
2. Apa modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna secara teoretis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana mengenai motif, modus dan

akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

- b. Secara Praktis. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur dalam bidang hukum pidana, serta bahan bacaan dan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Samin Sony Caferthain Koa

NIM : 19310298

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu ?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu ?

Perbedaan : Penulis sebelumnya meneliti tentang bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu, sedangkan penulis lebih menekankan pada motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

2. Nama : Orias Neonisa

NIM : 18310198

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu ?
- b. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu ?
- c. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu ?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada modus dan akibat hukum, sedangkan penulis lebih menekankan pada motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan

data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan alasan suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel Bebas (*Dependent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- c) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- 2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri

- 1) Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbm
- 2) Putusan Pengadilan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Bon
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Kot

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh digunakan dalam penulisan ini akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan terhadap masalah penelitian secara kualitatif.

²*Ibid*